

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 31 **TAHUN: 2015**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA **TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belania Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa telah mengkaji standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa dipasaran dan telah dibuat dalam Berita Acara Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 Nomor 016/BA/KP/III/2015 sehingga layak ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 6. Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa adalah Pegawai dari SKPD terkait yang bertugas menyusun Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- Standarisasi harga barang dan jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
- 8. Harga pasar adalah harga yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam pelaksanaan Belanja Daerah dapat optimal dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Standarisasi Harga Barang dan Jasa meliputi :

- a. sarana kerja;
- b. jasa; dan
- c. kontruksi.

BAB II

KETENTUAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 4

- (1) Standarisasi harga barang dan jasa merupakan batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar Rincian Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan Anggaran Belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.

- (2) Pembelian/pengadaan barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan harga pasar.
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi:
 - a. harga barang yang akan diadakan di pasar lebih tinggi dari DPA-SKPD; dan/atau
 - b. spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh dipasar, SKPD mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) SKPD dalam mengajukan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel serta dengan melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi daftar harga terendah dari 2 (dua) data harga pasar atau daftar harga dari pabrik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan perubahan DPA-SKPD.

Pasal 6

Apabila terdapat barang dan/atau jasa yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik termasuk pajak serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk pelaksanaan lelang, batas paling tinggi yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan harga standar.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33
 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 33);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 64),

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagai pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 31